**Latihan 3 Ijtihad**

Nama : Nanda Fibilya Hantari

Npm : 2013032051

Prodi : PPKn Kelas A

1. Kata “Ijtihad” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Ijtihada Yajtahidu Ijtihadan” yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, Ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-quran dan hadits. Bisa ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Qur’an maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi utama dari Ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum dimana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-quran dan hadits.Orang yang melaksanakan Ijtihad disebut dengan Mujtahid dimana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-quran dan hadits. Adapun salah satu contoh pelaksanaan Ijtihad adalah dalam proses penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, dimana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan 1 syawal. Manfaat Ijtihad antara lain ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya; menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman; menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal-haram; menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Selain manfaat Ijtihad juga memiliki syarat-syarat seperti mengetahui isi Al-Qur’an dan hadits yang bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak hafal diluar kepala; harus mengetahui bahasa arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti Nahwu, Shorof, Ma’ani, Bayan, Bad’i, agar dengan ini mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an atau As-Sunnah dengan cara berfikir dengan benar; harusmengetahui ilmu usul fiqh dan qoidah-qoidah fiqh yang seluas-luasnya, karena ilmu sebagai dasar berijtihad; harus mengetahui soal-soal ijma’, hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma’ itu; harus mengetahui nasikh mansukh dari Al-Qur’an dan As-Sunnah; harus mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadits yang sahih dan hasan, mana yang dhoif, mana yang maqbul dan mardud; harus mengetahui rahasia-rahasia tasyri’i ( asrarusy syari’ah) yaitu qoidah-qoidah yang menerangkan tujuan syara’ dalam meletakan beban taklif kepada mukallaf. Ijtihad dibagi menjadi 7 jenis yaitu ijma', qiyas, maslahah mursalah, sududz dzariah, istishab, urf, dan istihsan.
2. Menurut pendapat saya ijtihad sangat penting bagi manusia saat ini karena Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali agama Islam dikemukakan oleh Muhammad Abduh salah seorang tokoh pembaharuan dunia Islam masa modern. Adapun pernyataan tersebut merupakan salah satu ide pembaharuan Islam yang kemudian membawa dampak positif terhadap pengembangan pemikiran Islam. Pernyataan mengenai ijtihad yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dikenal dengan pembukaan pintu ijtihad. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 59: Artinya: “Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya”.
3. Tidak salah jika seorang muslim hanya melaksanakan ajaran dari Alquran dan hadist saja karena kita berpegang teguh terhadap keduanya. Dengan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan hadist manusia akan mengerti baik buruk perbuatan yang di laksanakan menurut hadis dan Alquran terhindar dari perbuatan buruk dan godaan saytan, menjadikan manusia yang lebih baik diri dan bisa rendah hati. Tetapi kita juga perlu ijtihad apalagi di jaman modern seperti sekarang ini. Meski Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan tidak ada satupun masalah yang terlewat, namun bukan berarti Al-Quran adalah sebuah ensikopedi umum yang memuat materi apa saja. Ijtihad bukan semata-mata mengarang dengan logika dan akal tetapi pada hakikatnya justru ijtihad 100% memegang teguh Al-Qur’an dan hadist. Di jaman sekarang ini banyak mengalami perubahan. Apa yang berlaku di tengah masyarakat bisa saja saja berubah pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu Islam membutuhkan orang-orang yang mampu berijtihad dengan benar, agar perubahan zaman itu tidak lantas membuat nash-nash dari Al-Qur’an dan hadist menjadi usang dan tidak terpakai. Sebagai contoh bagaimana perubahan zaman bisa berpengaruh pada perubahan ijtihad adalah kasus orang kaya yang wajib membayar zakat sebagaimana diwajibkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun contoh lainnya yaitu penentuan I Syawal, disini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadhan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya, bila telah ketemu kesepakatan ditentukanlah 1 Syawal itu. Dan tentang bayi tabung, pada zamannya Rasulullah bayi tabung belum ada. Akhir akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan jadi dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan.